BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) merupakan pendidikan keagamaan Islam yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;

b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pidie.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3);
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kontor Kementerian Agama Kabupaten Pidie.
6. Pembentukan adalah proses atau usaha dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperolah yang lebih baik, mendirikan atau mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna.
7. Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah sebuah tempat belajar yang didirikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin ummat yang memiliki ilmu agama.
8. Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Quran.
9. Organisasi/Lembaga adalah organisasi/lembaga non Pemerintah di wilayah Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan pada Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
10. Jalur Formal adalah jalur pendidikan dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang disahkan oleh Pemerintah.
11. Jalur Non formal adalah jalur pendidikan diluar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat
12. Standarisasi Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Daerah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Belajar Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi siswa sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar dan masyarakat berakhlaqul karimah.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, ustadz, dan/atau sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Peserta Didik adalah siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang beragama Islam.
18. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program pada Pendidikan Diniyah Non Formal berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan Oleh Pejabat yang berwenang.
19. Pengurus Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah pelaksana penyelengaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an di Daerah yang merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Kementerian Agama Kabupaten Pidie.
20. Komite Madarasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an dilakukan bersama secara koordinatif dan konsultatif oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi/Lembaga.

Pasal 3

Kebijakan Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pengurus MUQ.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an adalah Pendidikan Diniyah Nonformal di lingkungan Kementerian Agama.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 5

Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berfungsi untuk:

a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam terutama Pengetahuan yang bersifat dengan Al Qur'an baik secara umum ilmu agama islam, bahasa arab dan secara khusus adalah kajian tentang Al Qur'an dan ilmu lainnya ;dan
b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ajaran Islam.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/Dayah Madrasah ibtibadiyah, sekolah menengah pertama/Dayah Madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/Dayah Madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/ Dayah Madrasah aliyah kejuruan.

Pasal 7

Ruang lingkup Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1) Lembaga Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berhak:
    a. menyelenggarakan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya;

b. menerima bantuan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan.

(2) Lembaga Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berkewajiban :

a. menyelenggarakan fungsinya dengan menerapkan fungsi manajemen yang profesional dan berkesinambungan untuk mencapai tujuannya;

b. mendorong dan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait terutama Peserta Didik, orang tua/wali,masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;

BAB V
KATEGORI

Pasal 9

Kategori Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah :

a. Pendidikan pada Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), terdiri dari:
   1. Setingkat Sekolah Menengah Pertama/Dayah Madrasah Tsanawiyah;
   2. Setingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Dayah Madrasah Aliyah.

b. Pendidikan Al-Qur'an, terdiri dari :
   1. Pengetahuan Umum (Ilmu) yang Berkaitan dengan Al Qur'an;
   2. Kajian tentang Al-Qur'an;
   3. Hafalan kitab Suci Al-Qur'an.

BAB VI
KETENTUAN BELAJAR

Pasal 10

Ketentuan belajar Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah :

a. Peserta Didik Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah setiap peserta didik lulusan Sekolah Dasar atau Dayah Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

b. Peserta Didik Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah lulusan sekolah menengah pertama atau Dayah Madrasah Tshanawiyah;

BAB VII
STANDARISASI DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu
Standarisasi

Pasal 11

(1) Standarisasi Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) meliputi kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkesinambungan.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), yang secara teknis diatur oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Dayah.

Bagian Kedua
Kurikulum

Pasal 12

(1) Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) memuat materi pernbelajaran yang meliputi al-quran, hadist, aqidah, akhlaq, fiqih, sejarah kebudayaan islam, bahasa arab, praktik ibadah dan materi keislaman lainnya.

(2) Pendidikan Al-Quran memuat materi pembelajaran yang meliputi hafalan al-quran, ilmu tajwid, tahfidzul quran, terjemah Iafdziyah, ulumul quran, al-hadist, aqidah, akhlaq, tarikh islam, bahasa arab, dan fiqih ibadah.

(3) Kurikulum Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

BAB VIII
PENGURUS, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 13

Susunan Pengurus Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) terdiri dari:
a. Pembina

b. Penangung Jawab
c. Penasehat
d. Pengawas
e. Ketua;
f. Sekretaris;
g. Bendahara:
h. Koordinator Bidang:
   1. koordinator bidang tahfidzul quran dan tafsir;
   2. koordinator bidang bahasa dan qiraah;
   3. koordinator bidang dayah dan santri;
   4. koordinator bidang sarana dan prasarana;

Pasal 14

Tugas Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah :

a. Koordinator Bidang Tahfidz dan Tafsir :
   1. mengenali dan mengidentifikasi watak, sikap dan perilaku setiap santri;
   2. merencanakan kegiatan belajar mengajar Tahfizhul Qur'an sesuai degan kurikulum yang berlaku;
   3. memotivasi para santri untuk belajar secara aktif sesuai jadwal;
   4. menjadi teladan disertai pengalaman dalam belajar dan menghafal Al qu'an;
   5. menegur dan memberikan sanksi kepada santri bila melanngar aturan yang berlaku;
   6. melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar dan melakukan remedial;
   7. menjadi model dalam berkehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan Sunnah;
   8. melaksanakan ujian marhalah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
   9. menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan santri kepada pimpinan setiap akhir bulan melalui korodinator tahfizh dan tafsir;

b. Koordinator Bidang Bahasa dan Qiraah:
   1. membuat absen kehadiran guru dalam mengajar baik tilawah maupun bahasa;
   2. mengontrol setiap kali pertemuan kelas tilawah dan bahasa;
   3. membuat evaluasi terhadap perkembangan tilawah dan bahasa;
   4. menyeleksi para santriwan dan santriwati yang ingin mengikuti kelas tilawah;

c. Koordinator Bidang Dayah dan Santri:
   1. membimbing dan mengontrol Ubudiah santri: shalat fardhu berjama'ah di mushlla, puasa fardhu dan sunnah, do'a dan dzikir harian, dan lain-lain;

2. membimbing dan mengontor karakter keseharian santri;
3. membimbing dan membantu santri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, memotivasi santri untuk istiqomah dan semangat belajar, membimbing santri yang bermasalah, dan lain sebagainya;
4. membuat program kebersihan dan kerapian santri: kerja bakti pekanan, piket asrama dan kamar santri, penilaian kebersihan dan kerapihan kamar, dan lain sebagainya;
5. membuat program kedisiplinan santri: kontrol kedisiplinan santri dalam melaksanakan program dan kegiatan Dayah;
6. membuat program kesehatan santri: membimbing santri untuk selalu hidup bersih dan sehat. Dan memfasilitasi apabila ada santri yang sakit;
7. mengontrol proses perizinan santri;

d. Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana:
   1. berkoordinasi dan merencanakan Program kerja tahunan dibidang sarana dan prasarana dengan instansi terkait;
   2. melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana baik terkait dengan Asrama, gedung penidikan maupun sarana pendukung lainnya;
   3. melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan sarana prasarana;
   4. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana;
   5. merencanakan dan mengatur penggunaan sarpras sesuai kebutuhan yang ditetapkan pimpinan;
   6. bekerjasama dengan komite sekolah dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana;
   7. membuat laporan secarar berkala tentang perkembangan dan keberadaan sarana prasarana kepada pimpinan sekurang- kurangnya setahun sekali;

Pasal 15

Untuk menjabat sebagai Pengurus MUQ harus memenuhi persyaratan :

a. pendidikan formal minimal S1.
b. tahfizhul Qur'an minimal 5 juz
c. memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai pendidik.
d. memberi teladan berakhlaqul karimah dan menjaga nama baik lembaga,profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
e. mendalami ilmu agama islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus.
f. sehat jasmani dan rohani.
g. bebas narkoba.
h. masa jabatan pengurus paling lama 4 tahun dan dapat di angkat kembali paling lama 4 tahun berikutnya.

i. ketentuan sebagai dimaksud setiap saat dapat di evaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Guru

Pasal 16

Untuk menjadi Guru Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus memenuhi persyaratan :

a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
b. memiliki kompetensi professional, kemampuan dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
c. memberi teladan berakhlaqul karimah dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
e. mendalami ilmu agama islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. bebas narkoba;
h. ketentuan sebagai dimaksud setiap saat dapat di evaluasi kinerjanya oleh pejabat yang berwenang;
i. Khusus bagi Guru tahfizhul Quran harus memiliki hafalan 30 juz yang di buktikan dengan sertifikat dan lulus ujian tahfizd;

Bagian Ketiga
Tenaga kependidikan lainnya

Pasal 16

Tenaga kependidikan lainnya pada Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) mampu melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayan teknis untuk menunjang proses pendidikan

BAB IX
SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) Setiap lembaga Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan ruang belajar dan sarana pendukung sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan jumlah peserta didik.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola/pengurus secara mandiri serta dapat membuka partisipasi, dukungan dan bantuan masyarakat.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 19

(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur,an (MUQ) dapat berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, penyelenggara, orang tua/wali peserta didik, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

(2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah diupayakan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie.

(3) Setiap penyelenggara Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan penyelenggara Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Lembaga Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus membina hubungan/kerja sama dengan orang tua peserta didik/komite serta masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan/atau pengendalian mutu pelayanan melalui Komite Dayah Madrasah.

(3) Komite Dayah Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
AKREDITASI

Pasal 21

(1) Akreditasi Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjangnya.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Dayah.

(3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kekhasan lembaga Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).

(4) Lembaga Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) yang terakreditasi berhak menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan ijazah sendiri.

(5) Legalitas sertifikat ditandatangani oleh Ketua Tim Akreditasi.

BAB XII
EVALUASI

Pasal 22

(1) Evaluasi Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Teknis dan materi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Teknis Kepengurusan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Dayah, Komite Dayah Madrasah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 29 September 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 September 2023 M
13 Rabiul Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 33